



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, NIK 7204075910960004, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pancuran, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

Tergugat, NIK 7505022302960002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Pancuran Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 September 2019 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Register Nomor : 161/Pdt.G/2019/PA.Kwd tanggal 16 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 hlm, Putusan PA Kwardang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/21/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 4 tahun, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1 Tergugat sering keluar dan pulang larut malam

5.2 Tergugat sering Memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

5.3 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

5.4 Tergugat suka bermain judi.

5.5 Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5.6 Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bernama Orang Ke3

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah hari kedua lebaran Idul Fitri pada tanggal 27 Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat sampai sekarang ini;

7. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal serumah, namun Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hlm, Putusan PA Kwardang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/21/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

II. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1** umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun Isimu Raya, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;

-bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2015 di Tibawa dengan status Perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak rukun dan harmonis dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

-bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat sering Mabuk, bermain judi dan Orang Tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga;

-bahwa akibatnya sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Hal 4 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bendor, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jamburan Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2015 di Tibawa dengan status Perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengaran tersebut;

- bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan berjudi;

Hal 5 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



- bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran

Hal 6 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak April 2016 yang penyebab pokoknya karena Tergugat sering pulang larut malam, mabuk-mabukan dan bermain judi, orangtua tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga, tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain bernama Orang Ke3 yang akibatnya sejak 27 Juni 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak

Hal 7 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 18 Maret 2015 serta sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 8 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak 27 Juni 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, pulang larut malam, tergugat sering marah tanpa alasan, orangtua tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga, dan tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain bernama Orang Ke3;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, dimana saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi serta sejak 27 Juni 2017 atau dalam tahun 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi-saksi meskipun tidak tahu parsisnya dan penyebabnya sesuai posita nomor 5

Hal 9 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun tidak seluruhnya diketahui saksi-saksi namun itu adalah pengetahuannya dan tidak ada keberatan dan sejak 27 Juni 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai posita nomor 6 serta selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dan tergugat serta penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik sesuai dengan posita nomor 7 dan 8 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 27 September 2017 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah

Hal 10 dari 13 hlm, Putusan PA Kwardang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن
لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو
(أي الخلاف) وتنغصت المعاش**

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut

Hal 11 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh.Adnan,S.Ag, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Muh.Adnan,S.Ag

Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 340.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Materai | : Rp. | 6.000,- |
| | | <u>Rp. 456.000,-</u> |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 161/Pdt.G/2019/PA Kwd